



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : [pdp.mrk@gmail.com](mailto:pdp.mrk@gmail.com)*

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE**  
**NOMOR : 421 / 564 / 2022**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**  
**NEGERI 2 MERAUKE**  
**DISTRIK MERAUKE**

- Menimbang : a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan bagi SMP Negeri 2 Merauke Distrik Merauke perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan yang layak.
2. Undang-Undang RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu.
4. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua.
8. Peraturan daerah Propinsis Papuanomor 10 Tahun 2006 tentang rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Propinsi Papua.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menerbitkan Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan bagi SMP Negeri 2 Merauke Distrik Merauke.
- KEDUA : Ijin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Ijin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke  
Pada Tanggal : 12 September 2022

  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Merauke  
STEPHANUS KAPASIANG, S.Pd  
PEMBINA TK, I, IV/b  
NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala SMP Negeri 2 Merauke Distrik Merauke
2. Arsip